



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/16/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) NAGARI TALUAK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan balita dan upaya peningkatan taraf hidup dan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluak tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga (BKB) Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari **SANTI MAYENI** sebagai Kader Bina Keluarga Balita (BKB), di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI TALUAK



ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.